

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian desa saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah pusat, kemandirian ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa itu adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah Desa dan masyarakat yaitu usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa¹.

Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa.

¹ Syahrhan Firdaus, *Fenomena elite capture dalam pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes): Studi kasus strategi bekerjanya kekuasaan elite dalam pengelolaan BUMDes Argosari, desa Pulosari, Kabupaten Pemalang*, Jurnal Ilmu Politik, No 9, Oktober 2018, hlm. 20–37.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri².

Berdasarkan Undang-undang yang terbaru sesuai dengan program Jokowi dan Jusuf Kalla yang akan membangun Indonesia melalui pinggiran yaitu daerah pedesaan, dengan empat program utama salah satunya adalah BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut; (1) BUMDES merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). (2) BUMDES merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. (3) BUMDES merupakan salah

² Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA*, Jakarta: Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, 2009.

satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. (4) BUMDES merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Kementrian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi pada bulan desember tahun 2019 mencatat ada sebanyak 67% desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa. hal ini dapat dilihat jumlah Badan Usaha Milik Desa tahun 2014 sebanyak 1.022 unit Badan Usaha Milik Desa, sementara pada Tahun 2019 jumlah unit Badan Usaha Milik Desa meningkat sebanyak 50.199.

Gambar 1.1

Data BUMDes Indonesia Tahun 2014 -2019



Sumber: Kemendesa PDTT

Berdasarkan data diatas bahwa perkembangan Badan Usaha Milik Desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2014 sebanyak 1.002 unit Badan Usaha Milik Desa di Indonesia.peningkatan Unit Badan Usaha Miik Desa diharapkan dapat

menjadi satu pilar kegiatan didesa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersil. Adapun lembaga sosial Badan Usaha Milik Desa harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Di Desa prajawinangun Wetan melalui Program Unit Usaha BUMDes Tunas Praja Muda. BUMDes menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam unit usaha jasa ekspedisi. Karena mayoritas penduduk desa Prajawinangun wetan hampir 80% berprofesi sebagai Pedagang onlineshop.

stablishment and management of Village Owned Enterprises is a manifestation of the management of the village's productive economy undertaken in a Cooperative, Participatory, Emancipative, Transparant, Accountable and Sustain manner. Therefore, serious efforts are needed to make the management of Village Owned Enterprise can run independently, effectively, efficiently and professionally. BUMDes are founded on community initiatives based on potentials that can be developed using local resources and there is market demand. he task and role of the Government are to socialize and raise awareness to the village community through the provincial and district governments on the importance of BUMDes for the improvement of the people's welfare. Through the village government, the community is motivated, awakened and prepared to build its own life. The Government facilitates in the form of education and training and other fulfillment that can facilitate the establishment of BUMDes.

Furthermore, the operational mechanism is left entirely to the village community³.

Dalam konteks diatas, Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Koperasi, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, dan Berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan BUMDES dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional. BUMDes didirikan atas inisiatif masyarakat berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan ada permintaan pasar. Tugas dan peran Pemerintah adalah mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan kabupaten akan pentingnya BUMDES bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui pemerintah desa, masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memfasilitasi pendirian BUMDES. Selanjutnya mekanisme operasional diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa.

In order to achieve the objective of BUMDes is done by fulfilling the needs (Productive and Consumptive) of the community through the service of goods and services that managed by the community and

³Arifin Lubis, Iskandar Muda, (2018, January). *Analysis of Ownership and Stock Composition of Vocational Business Enterprises (BUMDES) and Its Impact on "Omset" of Business Owned Enterprises*. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017) , January 2018, p. 274-277).

village government. This institution is also required to provide services to nonmembers (parties outside the Village) by placing prices and services according to market standards. This means that there is a mutually agreed institutional mechanism, so as not to cause a rural economic disorder caused by BUMDes effort. After the birth of the Village Law, two entities were born in the village, namely the Village Government and the Village Owned Enterprise. BUMDES is a business entity, so it has business activities and profit-seeking purposes. However, in the course of BUMDES, it is different from the purely private business, because BUMDES is an extension of the village government in carrying out its functions, mainly in terms of providing eligibility to the village community and empowering the village community.

Berdasarkan konteks diatas dapat dijelaskan bahwa Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga wajib memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak di luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya ada mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, agar tidak menimbulkan kekacauan ekonomi pedesaan akibat usaha BUMDes. Setelah lahirnya UU Desa, lahir dua entitas di desa, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa. BUMDES merupakan badan usaha, sehingga memiliki kegiatan usaha dan tujuan

mencari keuntungan. Namun dalam perjalanan BUMDES berbeda dengan usaha swasta murni, karena BUMDES merupakan perpanjangan tangan pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya terutama dalam hal memberikan kelayakan kepada masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Namun cita-cita tersebut belum tercapai secara maksimal seperti yang diketahui bahwa masih banyak desa yang terkategori sebagai desa tertinggal dari pada kategori desa maju. Penelitian yang dilakukan Ni Luh Wiagustini, bahwa tidak tercapainya citacita tersebut karena strategi yang digunakan dalam pengembangan BUMDES kurang tepat sasaran. Strategi yang tepat untuk mendorong berkembangnya BUMDES sebagai salah satu unit lembaga kredit desa adalah model kemitraan terpadu. Dimana model tersebut sangat diperlukan dalam sebuah lembaga kecil agar dapat menjalin kemitraan dengan pihak yang lebih besar seperti pihak swasta. Karena salah satu tujuan berdirinya BUMDes adalah menjembatani antara masyarakat desa dengan pihak pasar⁴.

Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto bahwa belum tercapainya tujuan utama BUMdes yaitu meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang

⁴ Ni Luh Putu Wiagustini, *Partnership Strategy of Village Owned Enterprises (village institutions and village markets) in Denpasar City, Indonesia*, International journal of economics, commerce and management vol, III, issue 4,2015.

mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka⁵.

Di dalam Undang-Undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa⁶. Dari Undang-Undang Desa tersebut disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi desa, khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya. Keberadaan BUMDES ini diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Prajawinangun wetan berhasil melakukan pemberdayaan melalui BUMDES hal ini tentu saja tidak lepas dari pemberdayaan yang diterapkan sehingga berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan hal yang sangat penting demi mencapai kesejahteraan dan pemerintah ikut andil dalam hal ini yaitu berperan aktif melalui BUMDES yang dikelola dengan baik.

⁵ Nugroho Dendi Agung, 2015, *Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung* jurnal JESP-Vol. 7, No 2,2015.

⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka permasalahan pokok penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Problematika Badan Usaha Milik Desa di Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana manfaat adanya Badan Usaha Milik Desa di Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan perspektif ekonomi islam?
4. Bagaimana solusi kebijakan BUMDES di Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Problematika BUMDES di Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis manfaat adanya BUMDES di Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan perspektif ekonomi islam.
4. Untuk menganalisis solusi kebijakan BUMDES di Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon?

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Bagi penulis sendiri, sebagai alat untuk mentransformasi ilmu yang didapat dibangku kuliah serta untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain dan sebagai referensi bagi pengembang ilmu ekonomi serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.
- b. Sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan atau pihak yang terkait untuk meningkatkan peran BUMDES dalam melakukan Kesejahteraan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu sumber yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan berasal dari jurnal, skripsi, tesis dengan melihat hasil penelitiannya dan akan dibandingkan dengan penelitian selanjutnya dengan menganalisa berdasarkan keadaan dan waktu yang berbeda.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Matthoriq⁷ terkait sebuah pengaktualisasian nilai islam dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Dalam penelitian ini menelaah tentang proses pemberdayaan masyarakat khususnya di daerah pesisir dengan mengutamakan pengimplementasian nilai-nilai islam didalamnya. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat tiga matra pokok yang mendesak untuk diberikan solusi pemberdayaan seperti; matra ruhani dimana masyarakat mengaktualisasikan nilai-nilai Islam.
2. Singgih Tri Atmojo, Kris Hendrijanto.2015. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tujuan profit atau hasil akhirnya. Peran yang diakukan oleh relawan sosial (pekerja sosial) yaitu Peran sebagai pemercepat perubahan (*enabler*); Peran sebagai

⁷ Matthoriq, *Aktualisasi nilai islam dalam pemberdayaan masyarakat pesisir (studi pada masyarakat bajulmati, gajahrejo, kec.gedangan Kab.Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) vol.2 No.3, 2014.

perantara (*broker*); peran sebagai pendidik (*educator*); peran sebagai tenaga ahli (*expert*); Peran sebagai perencana sosial (*social planner*)⁸.

3. Ratna Azis Prasetyo. 2016. “peranan bumdes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pejambon kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro” Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sebagai program strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, keberadaan BUMDES di berbagai daerah justru mengalami situasi sulit dan banyak yang dalam perjalanannya tidak membuahkan hasil.⁹
4. Ramadana et.al.,2013. Meneliti tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penguatan ekonomi desa, dalam fokus penelitian ini yaitu 1) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa, 2) Kontribusi keberadaan Badan Usaha Milik Desa dan Penguatan Ekonomi Desa, dan 3) Faktor penghambat dan pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan badan usaha milik desa sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang.¹⁰
5. Penelitian ridlwan.2014. menjelaskan arti penting keberadaan Badan Usaha Milik Desa masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, disimpulkan bahwa, kegiatan ekonomi

⁸ Singgih Tri Atmojo, Kris Hendrijanto, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”, vol. 1,2015 hlm. 14.

⁹ Ratna Azis Prasetyo, “peranan bumdes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pejambon kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro”. Vol. 9, 2016, hlm. 15.

¹⁰ Ramadana, Colistya Berlian, Heru Ribawanto, dan Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguat Ekonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) vol.1 No.6 ,2013

BUMDES secara idea dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional¹¹.

6. Penelitian Sufyan.2019. menjelaskan hasil penelitian bahwa dasar hukum berdirinya badan usaha milik desa di Kabupaten Indramayu mengacu pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung dengan Peraturan Menteri Desa No.4 tahun 2015. Ada beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes di kab. Indramayu diantaranya; kebijakan pemerintah kurang tepat, kondisi social politik desa dan koordinasi antara komisaris dan direksi kurang efektif. Badan usaha milik desa di Kab.Indramayu berdampak positif dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat indramayu. Hal ini terlihat peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.¹²
7. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam dan bagaimana manfaat adanya BUMDES serta problematika BUMDES dalam melakukan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah mengenai perspektif ekonomi syariah.

¹¹ Ridlwan, Zulkarnain, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.3 ,2014


¹² Sufyan Sliyeg, *Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA): Tinjauan ekonomi islam dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di Kabupaten Indramayu*. Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam), Vol. 4(2), Desember 2019, hlm.100-113.

F. Kerangka Pemikiran

kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Muhajir¹³, Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem tatanan aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Badan Usaha Miik Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Adapun alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut, lokasi penelitian terjangkau, Informan atau data mudah didapat, dan adanya Problematika.

Waktu penelitian ini adalah 6 (enam) bulan.

¹³ Muhajir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.1989

2. Pendekatan Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif penulis melakukan penelitian dengan cara yaitu menggambarkan masalah-masalah yang sinergis saat penelitian dilakukan. Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian yang dilakukan bukan untuk mencari hubungan antar variable, akan tetapi penelitian dilakukan untuk menggali, menemukan, menjelaskan, memaparkan tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Prajawinangun Wetan

3. Sumber data

Hasan¹⁴, Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Syatori¹⁵, Data primer adalah data-data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung oleh sumbernya. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari lapangan yakni menggunakan teknik observasi yang akan meneliti secara langsung mengenai BUMDES dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Kemudian melalui teknik wawancara kepada informan yaitu pengumpulan data dengan

¹⁴ Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Hasilnya*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2002

¹⁵ Syatori, Toto, *Metode Penelitian*. Cirebon : Nurjati Pers, 2011

cara melakukan wawancara kepada yang berkepentingan. Terakhir adalah teknik dokumentasi, sebagai data penguat pada saat melakukan penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti berupa Profil Badan Usaha Milik Desa, dan data lain seperti bahan-bahan referensi, studi kepustakaan, melalui literature-literatur yang dibutuhkan penulis.

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dengan teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud tertentu, peneliti mengaanggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai badan usaha milik desa dan masyarakat di Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan *key informan* (informan kunci) yaitu pegawai bumdes prajawinangun wetan kab. Cirebon. dan masyarakat prajawinangun wetan.

- c. Dokumentasi, dengan mengambil dokumen dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, ciritera, biografi, peraturan, kebijakan dan dokumen dalam bentuk gambar/foto yang relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Sugiono¹⁶, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Dalam tehnik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data yang dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh untuk menghindari dari biasanya penelitian, informan digali dari sumber lain yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

7. Teknik Analisis Data

Tohirin¹⁷, Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya. Berikut adalah beberapa metode dalam menganalisis data, diantaranya, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data.

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 2017 ,h.270.

¹⁷ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013,hlm.141.

I. Sitematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisi Landasan Teori mengenai Badan Usaha Milik Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Bab III ini menjelaskan sasaran dan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan

Bab IV menjelaskan Hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi yang akan dideskripsikan dan dianalisis dalam bab IV. Dalam Bab IV menguraikan deskripsi objek penelitian, hasil penelitian dan analisis data.

Bagian Terakhir dari isi Penelitian ini adalah Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi/ Rekomendasi Penelitian.